

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT PEMANTANG ABADITAMA

- I. Identitas LVPI
 1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Produksi)
Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Erwin Iskandar, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
 1. Nama : PT Pemantang Abaditama
 2. Lokasi : Kabupaten Murung Raya
 3. Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung N0.63 C-D, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan 12970
 4. Telepon/Email : (021) 83790314
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK.1473/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021
 7. Luas : ±49.370 Ha
 8. Sertifikat PHL : 005/S-PHL/GRS/VII/2024, masa berlaku 8 Juli 2024 s.d. 7 Juli 2030
Sertifikat PHL dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku terhitung sejak 15 Juli 2026.

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 09 s.d. 17 Juni 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 9 Juni 2026 Rabu, 17 Juni 2026 - Kantor BPHL Wilayah XII Palangkaraya - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII Palangkaraya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Pemantang Abaditama. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap. Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 10 Juni 2026 - Base Camp PT Pemantang Abaditama	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan perannya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis - Minggu, 11 - 14 Juni 2026 - Base Camp dan Areal PBPH PT Pemantang Abaditama	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 15 Juni 2026 - Base Camp PT Pemantang Abaditama	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15 Juli 2026 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Pengambilan keputusan hasil Penilaian I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), PBPH PT Pemantang Abaditama memperoleh nilai kinerja sebesar 79,37% dan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) TIDAK MEMENUHI . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan TIDAK LULUS . Sehubungan dengan hasil tersebut, Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Pemantang Abaditama Nomor 005/S-PHL/GRS/VII/2024 yang diterbitkan pada 8 Juli 2024, dicabut dan dinyatakan TIDAK BERLAKU terhitung sejak 15 Juli 2026

IV. Resume Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Pematang Abaditama

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT PAT tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya (Akta perubahan terakhir No. 05 tanggal 08 Juli 2023 Notaris Pendy Tanzyl, S.H. berupa Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT Pematang Abaditama diluar Rapat Umum Pemegang Saham, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. AHU-AH.01.09-0138920 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Pematang Abaditama tanggal 12 Juli 2023) dan SK IUPHHK-HA dan SK PBPH PT Pematang Abaditama serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas tersedia dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal PT PAT yaitu sepanjang 112,0 Km (79,15%) dari panjang keseluruhan 141,5 Km. Terkait batas areal yang belum dilakukan tata batas sepanjang 29,5 Km (20,85%), PT PAT telah berupaya untuk merealisasikan tata batasnya yang dibuktikan dengan dokumen Rencana Penataan Batas No. 59/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Sedangkan dalam rangka memelihara tanda batas dilapangan, ditemui kondisi pal batas terlihat belum ada kegiatan Pemeliharaan Tata Batas karena beberapa patok ditemukan dalam kondisi lapuk dan cat sudah memudar serta terdapat patok batas yang hilang di lapangan.
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sehingga dapat diperoleh data fragmentasinya sebesar 3.307,58 Ha (luas gangguan) / 49.370 Ha (luas total) x 100% = 6,70 %. Sehingga diperoleh hasil Fragmentasi yang terdapat di areal PT PAT yaitu sebesar 6,70 % (<25%).
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Baik	Jumlah total penggunaan lahan yang berada di dalam areal PT PAT sebanyak 6.721,051 Ha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT PAT yaitu sebesar $\pm 49.370 \text{ Ha (luas total)} - 6.721,051 \text{ Ha (luas penggunaan lahan)} = 42.648,949 \text{ Ha} / 49.370 \text{ Ha} \times 100\% = 99,67 \%$. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT PAT atas areal kerjanya sebesar 86,38% (>80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT PAT yang telah tandatangani oleh Wakil Direktur PT PAT No. 009/PA/SK/WADIR/AR/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal serta masyarakat kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Tahujan yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, foto dokumentasi dan daftar hadir. Sedangkan secara informal dilakukan dengan masih terpasang rumusan visi dan misi perusahaan di tempat-tempat strategis yaitu di lingkungan Base Camp Tahujan, bengkel Km 52, Kantor Binhut, Pos security, camp produksi, dan Kantor Logpond Beras Belange. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat desa sekitar telah dilakukan pada tahun 2024 - 2026 yang dilakukan kepada masyarakat Desa Maruwei I, Desa Pendasiron, Desa Batubua II dan Desa Tumbang Bondang yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain SDM tingkat lapangan masih kurang memadai, terutama bagian kelola lingkungan, perlindungan dan pengamanan hutan, Penataan areal kerja belum temu gelang dan batas areal kerja perlu pemeliharaan, Penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi serta Realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan periode tahun 2024 – Mei 2026 < 80%.
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2026 disahkan oleh Direktur Utama PT PAT No.022/PA/DIRUT/RL/IV/2026 tanggal 10 Januari 2026 tentang Penetapan Deskripsi Kerja dan Struktur Organisasi (Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang) di Lingkungan Kerja PT Pemantang Abaditama. Namun masih ada terdapat jabatan yang kosong/vacant sehingga kegiatan operasional dilapangan tidak berjalan efisien selain itu juga didalam bagan Struktur organisasi yang terbaru ditemukan garis komando yang berindikasi menimbulkan konflik kewenangan antar bagian.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional kehutanan tersedia 4 (empat) orang berupa Sarjana Kehutanan yang tersedia pada sebagian bidang kegiatan. Sedangkan keberadaan GANISPH tersedia 7 (tujuh) orang GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 2 (dua) orang, dan GANISPH PKB-R 4 (empat) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL). Untuk GANISPH yang belum tersedia yaitu GANISPH NENHUT, BINHUT dan JASLING. Sehingga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		keberadaan GANISPH belum seluruhnya memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH. Semua GANISPH memiliki dokumen legalitas yang sah.
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT PAT tahun 2024-2025 adalah sebesar 100% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan PT PAT tersedia lengkap di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT PAT Bulan Mei 2026, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT PAT tahun 2026, SK penugasan GANISPH PT PAT, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, SPK karyawan, kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PT PAT.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT PAT telah tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT PAT Bulan Mei 2026 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT PAT. Perangkat dan pendukung SIM sebagian tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya, namun perangkat pendukung SIM berupa radio rig dan handy talky tidak tersedia terutama di mobil logging dan mobil operasional lainnya, sehingga komunikasi kegiatan lapangan kurang lancar, sementara komunikasi dengan menggunakan ponsel masih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan sinyal, selain itu juga perangkat SIM dalam pelaporannya belum berbasis teknologi informasi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan pengawasan internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala, namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara SOP Pengawasan Internal dengan pelaporan yang dibuat, terutama pada prosedur kerja yang tertulis di SOP, antara lain dari perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan internal. Selain itu hasil temuan pengawasan SPI dalam Laporan Pengawasan Internal Pelaksanaan RKT Tahun 2024-2025 PT PAT diketahui belum menyentuh seluruh permasalahan di lapangan, bidang perlindungan dan pengamanan hutan jumlah personil masih minim, SDM tingkat lapangan masih kurang memadai terutama pada regu pemadam kebakaran, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, serta tata batas masih belum temu gelang (100%), sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh tim SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT PAT telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPNBP, SIPASHUT, SIPONGI dan SIGANISHUT, Operator yang dimiliki PT PAT dalam pelaksanaannya telah patuh melaksanakan kewajiban dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT Tahun 2024-2026 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat Desa setempat (Desa Binaan PT PAT) telah mendapatkan sebagian persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yang dibuktikan dengan BA Sosialisasi, dokumentasi dan daftar hadir, namun Sosialisasi tersebut dihadiri hanya perwakilan dari pemerintah Desa saja tidak ada dari perwakilan masyarakat sehingga belum menyerap sebagian besar aspirasi masyarakat Desa binaan PT PAT.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah menginformasikan/mensosialisasikan dan telah mendapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT PAT dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan yaitu Tumbang Bondang, Pendasiron, Batu Bua II dan Maruwei I yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2024-2026 yang ditandatangani oleh pihak terkait namun BA Sosialisasi tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Terdapat gangguan didalam kawasan lindung dan belum mencapai ke tahap NKK terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan didalam kawasan lindung.
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 (Nomor SK.7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021) dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 (Nomor 10832 tahun 2024, tanggal 30 Agustus 2024). Dokumen Perubahan RKUPH Nomor SK.7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 disertai dengan SK persetujuan yang ditetapkan oleh Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. selaku a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dokumen Perubahan RKUPH Nomor 10832 Tahun 2024 disertai dengan SK persetujuan yang ditetapkan oleh Dida Migfar Ridha selaku a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Kedua dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Peta Perubahan RKUPH dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah melakukan kegiatan penataan areal kerja untuk Blok RKTPH tahun 2024, 2025, dan 2026. Penataan areal kerja yang telah dilakukan di lapangan adalah berupa batas blok, batas petak dan batas kawasan lindung. Rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen Perubahan RKUPH dengan implementasi kegiatan PAK pada blok RKTPH adalah >90%. Berdasarkan 11 tanda batas yang dijadikan sampel obyek pengamatan, letak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		seluruh tanda batasnya telah sesuai dengan Peta Perubahan RKUPH periode tahun 2021 – 2030.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Pengambilan sampel tanda batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung menggunakan intensitas sampling minimal sebesar 5% dari 37 jumlah petak pada Blok RKT tahun 2024, 2025, dan 2026. Dari 11 tanda batas yang menjadi sampel obyek pengamatan, seluruh tanda batas terlihat dengan jelas di lapangan.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasing penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	Buruk	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah memiliki dokumen RKUPH berbasis Multiusaha Kehutanan dengan disertai rencana kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk kegiatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon. Meski demikian, PBPH PT Pemantang Abaditama belum menyusun dokumen yang memuat rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	Tersedia data sediaan tegakan hasil pelaksanaan kegiatan IHMB pada tahun 2020 yang telah sesuai dengan kondisi lapangan dan telah dijadikan bahan dalam penyusunan Perubahan RKUPH periode tahun 2021 – 2030. Dalam dokumen laporan utama IHMB terdapat lampiran berupa peta sediaan tegakan tingkat tiang, peta sediaan tegakan tingkat pohon kecil, dan peta sediaan tegakan tingkat pohon besar. Namun, data potensi yang dimiliki oleh PBPH PT Pemantang Abaditama belum tersedia untuk seluruh jenis kegiatan usaha yang tercantum pada dokumen Perubahan RKUPH, seperti untuk untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah memiliki Prosedur terkait Pemantang Petak Ukur Permanen (PUP) dan telah membuat PUP untuk melakukan kegiatan pengukurannya. Tersedia Laporan Pembuatan Petak Ukur Permanen pada Petak V24 Blok RKT 2025. Realisasi pemanenan yang dilakukan oleh PBPH PT Pemantang Abaditama selama tahun 2024 – 2026 tidak ada yang melebihi jatah tebang yang tercantum pada dokumen Perubahan RKUPH. Sehingga terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan terhadap daya dukungnya. Meski demikian, PBPH PT Pemantang Abaditama belum menggunakan jatah tebang berdasarkan perhitungan analisis riap dari pengukuran PUP, karena belum melakukan analisis perhitungannya untuk menentukan riap diameter dan riap volume sebagai pengukuran daya dukung.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI secara lengkap. Hasil dari verifikasi terhadap dokumen prosedur, diketahui bahwa prosedur yang tersedia

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		telah memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku. Meski demikian, PBPH PT Pemantang Abaditama belum memiliki prosedur khusus yang berkaitan dengan kegiatan yang direncanakan lainnya, yaitu untuk kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemulihan Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon) dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sistem agroforestry pola tanam jalur.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Namun, terdapat kegiatan yang implementasinya belum sesuai dengan prosedur. Beberapa diantaranya, yaitu pada pembuatan guludan dan sudetan belum memperhatikan arah aliran air agar menuju ke areal vegetasi dan pada pembuatan jalan sarad belum memperhatikan lebar maksimal jalan sarad. Terkait kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK pola agroforestry belum dilakukan kegiatan oleh PBPH PT Pemantang Abaditama.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah melakukan kegiatan penanaman berupa penanaman pengayaan, SILIN, areal tanah kosong, Ka-Ki jalan, dan rehabilitasi selama RKT tahun 2024 – 2025 dengan rata-rata persentase realisasi penanaman sebesar 97,86%. Pada tahun 2026 belum ada kegiatan penanaman kembali dikarenakan baru akan dilakukan pada akhir bulan Juni atau bulan Juli. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan transportasi pengangkut bibit sehingga perlu bergantian dengan bidang lainnya.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah memiliki SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging/RIL</i>) dan prosedur-prosedur lainnya yang isinya telah sesuai dengan kondisi areal kerja PT Pemantang Abaditama yaitu hutan tanah kering dengan keadaan topografi landai sampai curam. Prosedur tersebut juga telah sesuai dengan pedoman RIL yang berlaku.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Pada tahapan kegiatan pemanenan, hasil observasi lapangan ditemukan terdapat jalan sarad pada petak V22 Blok RKT 2025 memiliki lebar jalan yang melebihi ketentuan, yaitu 4 meter. Sedangkan pada tahapan pasca pemanenan, hasil observasi lapangan pada petak V21 Blok RKT 2025 ditemukan terdapat bekas jalan sarad yang telah dibuat guludan dan sodetan namun belum mengarahkan air ke areal vegetasi sehingga menjadi genangan karena air terbandung. Dengan demikian, terdapat sebagian implementasi RIL yang telah dilakukan oleh PBPH PT Pemantang Abaditama belum sesuai dengan prosedur dan pedoman RIL yang berlaku.
Verifier 2.4.3 Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) dalam kegiatan pemanfaatan	Sedang	Ditemukan bahwa pada tahapan kegiatan pemanenan terdapat implementasi yang belum sesuai prosedur RIL seperti bukaan jalan sarad yang melebihi ketentuan dan tidak ditemukannya penandaan rencana trase jalan sarad. Sehingga di lapangan terlihat bukaan jalan sarad yang tidak

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik).		terencana dengan baik yang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah melakukan pengamatan, serta kajian kecukupan dan kerusakan tegakan tinggal atau inventarisasi tegakan tinggal untuk blok RKT tahun 2024 dan 2025. Kondisi tegakan tinggal pada tingkat tiang rata-rata mengalami kerusakan sebesar 10,47% dan tingkat pohon sebesar 11,20%. Secara umum, rata-rata presentase kerusakan tegakan tinggal pada tahun 2024 – 2025 adalah sebesar 10,84%.
Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa RKTPH untuk tahun 2024 – 2026. Dokumen RKTPH telah disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, serta telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung. Meski demikian, masih terdapat peta yang belum memperhatikan keberadaan kawasan lindung dengan belum ditampilkannya penandaan kawasan lindung di dalam peta seperti pada peta sebaran pohon untuk RKT tahun 2024 dan 2025.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama dan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, namun belum mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung seperti melakukan penandaan batas pada kawasan lindung yang bersinggungan dengan Blok RKT.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah merealisasikan kegiatan produksi pada RKTPH tahun 2024 – 2025 dengan rata-rata persentase sebesar 84,54%. Dalam hal kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan yang telah dilakukan adalah kegiatan untuk pemulihan lingkungan berupa pengadaan bibit.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah menyusun laporan keuangan untuk tahun yang 31 Desember 2024. Laporan keuangan tersebut disertai dengan Laporan Auditor Independen dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi kemampuan finansial PBPH PT Pemantang Abaditama pada tahun 2024, yaitu likuiditas 144,27%, solvabilitas 70,81%, dan profitabilitas 17,28%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan	Sedang	Selama periode tahun 2024 – 2025, sebagian besar kegiatan/biaya memiliki rata-rata realisasi alokasi anggaran sebesar >100,00%. Namun, terdapat kegiatan/biaya dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terendah adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu sebesar

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)		66,67%. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan/biaya pemanfaatan hutan pada PBPH PT Pemantang Abaditama diberikan secara kurang proporsional karena terdapat perbedaan antara >20% - 50% , yaitu sebesar 33,33%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Informasi terkait realisasi kegiatan pengelolaan hutan, rata-rata persentase realisasi kegiatan penanaman selama periode 2024 – 2025 adalah sebesar 97,86%. Dan untuk rata-rata persentase realisasi kegiatan produksi adalah sebesar 84,54%. Hasil verifikasi dokumen RKTPH, terdapat kegiatan carry over namun hanya untuk RKTPH tahun 2024. Pada RKTPH tahun 2025 dan 2026 tidak terdapat rencana kegiatan carry over. Tidak ada keterlambatan kegiatan yang dilakukan karena pendanaan yang kurang lancar. Dengan demikian, realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Pemantang Abaditama telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan seperti RKTPH dan RKAP.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Informasi terkait realisasi kegiatan pengelolaan hutan, rata-rata persentase realisasi kegiatan penanaman selama periode 2024 – 2025 adalah sebesar 97,86%. Dan untuk rata-rata persentase realisasi kegiatan produksi adalah sebesar 84,54%. Hasil verifikasi dokumen RKTPH, terdapat kegiatan carry over namun hanya untuk RKTPH tahun 2024. Pada RKTPH tahun 2025 dan 2026 tidak terdapat rencana kegiatan carry over. Tidak ada keterlambatan kegiatan yang dilakukan karena pendanaan yang kurang lancar. Dengan demikian, realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Pemantang Abaditama telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum pada dokumen perencanaan seperti RKTPH dan RKAP.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Rata-rata realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan tahun 2024 – 2025 adalah sebesar 85,92%. Anggaran kegiatan pembinaan hutan digunakan untuk kegiatan yang meliputi, antara lain pengadaan bibit, penyiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, dan pemeliharaan.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Pemantang Abaditama telah melakukan pembayaran pajak, yang dibuktikan dengan pembayaran PBB Tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat kewajiban perpajakan yang tercatat dalam laporan keuangan Tahun 2024 yang belum dapat dibuktikan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT Pemantang Abaditama sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu dokumen Perubahan Kedua RKUPH PT Pemantang Abaditama Periode Tahun 2021 – 2030 Pengesahan Nomor 10832 tanggal 30 Agustus 2024, dan diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur Nomor.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		068/Kpts-Dir/IX2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Penetapan Kawasan Lindung. Luas kawasan lindung seluas 5.574 Ha, yang terdiri dari Lereng E (1.544 Ha), Sempadan Sungai (1.930 Ha), KPPN (1.300 Ha), KPSL (200 Ha) dan Kebun Benih (600 Ha), namun belum didukung oleh kepemilikan informasi mengenai hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) pada areal kerja PT Pemantang Abaditama.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas pada kawasan lindung dengan persentase penataan/penandaan 219,26 Km (55,41%) dari total kawasan lindungnya sepanjang 395,70 Km. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Hasil overlay kawasan lindung dengan Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path 118 Row 60 Liputan Tanggal 5 April 2024 dan 12 Maret 2024 menunjukkan kawasan lindung PT Pemantang Abaditama yang masih berhutan seluas 4.317 Ha atau dengan persentase mencakup 77,45 % dari luas total kawasan lindung sebesar 5.574 ha, sementara areal non hutan seluas 1.257 Ha (22,55 %).
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .	NA	Berdasarkan verifikasi dokumen AMDAL Pengesahan nomor 279/DJ-VI/ AMDAL/96 tanggal 31 Desember 1996, Dokumen Dokumen Perubahan Kedua Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021 – 2030 PT Pemantang Abaditama Pengesahan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10832 tanggal 30 Agustus 2024, serta peta penafsiran peta citra landsat tahun 2024 memperlihatkan bahwa didalam areal kerja PT Pemantang Abaditama tidak terdapat areal gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung di areal konsesi PT Pemantang Abaditama belum seluruhnya diakui dikarenakan masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai. Ada upaya penyelesaian oleh PT Pemantang Abaditama yang terdokumentasi dalam laporan perlindungan dan pengamanan hutan namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan implementasi pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam dokumen Perubahan Kedua RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 dan telah melakukan pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai tata waktu. Kawasan lindung yang belum dilakukan pengelolaan yaitu kawasan lindung KPSL dan Kebun Benih, dikarenakan areal kawasan lindung masuk ke dalam Blok II Periode 2031 - 2040.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin,	Baik	PT Pemantang Abaditama memiliki prosedur perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada seperti perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengecekan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		pemadaman kebakaran serta disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT Pemantang Abaditama, berdasarkan kepada Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 pemenuhannya adalah sebesar 47,19%, hasil verifikasi lapangan memperlihatkan bahwa sarana prasarana yang ada seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	SDM pengamanan hutan berjumlah 4 orang, sementara SDM DALKARHUTLA berjumlah 6 orang. Berdasarkan ketentuan terkait jumlahnya masih kurang. Keseluruhan SDM Pengamanan dan SDM DALKARHUTLA belum ada yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT Pemantang Abaditama baru memanfaatkan teknologi satelit pencari api didalam sistem SIPONGI, dan belum memanfaatkan teknologi lainnya.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Baik	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait dengan luasan Areal yang terganggu dengan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perladangan milik masyarakat, hasil deliniasi memperlihatkan luasan sebesar 3.307,58 Ha dari total areal kerja seluas + 49.370 Ha, atau persentasenya sebesar 6,70%.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Pemantang Abaditama telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen ANDAL tahun 1996, PP nomor 22 tahun 2021, PP nomor 23 tahun 2021, PermenLHK nomor 6 tahun 2021 dan PermenLHK nomor 12 tahun 2021.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Buruk	Ketersediaan sarana prasarana sebagian besar sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3, sarana prasarana yang belum sesuai dengan standar adalah bangunan sipil teknis (bangunan penguat jurang, saluran drainase, deaktivasi jalan sarad, plot erosi dan ujlalab kualitas air dan tanah). PT PAT belum memiliki GANISPH BINHUT dan SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1996 antara lain yaitu pembuatan bangunan sipil teknis (drainase, gorong-gorong), penanaman pada areal terbuka, pemantauan laju erosi, dan pengukuran debit air sungai. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan turap/teras penahan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		longsor, pengelolaan limbah B3 dan pengujian fisik kimia tanah dan pengujian kualitas air.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Pemantang Abaditama memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan PermenLHK serta telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan didukung dengan rekaman yang memadai. Data hasil identifikasi yang belum tersedia adalah data flora jenis tumbuhan bawah dan liana dan fauna jenis reptilia, amphibia, serangga dan ikan.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Pemantang Abaditama memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna D, L, J, TP & E hasil Identifikasi yang sebagian mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity dan menguraikan tahapan-tahapan pengelolaan flora dan fauna serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan. Prosedur pengelolaan masih bersifat umum dan belum terdapat pengelolaan untuk jenis tertentu berdasarkan status perlindungan maupun keterancamannya dan belum seluruhnya sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1999 serta Surat Edaran No. SE.7/PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan sebagian pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH, berupa inventarisasi flora dan fauna, patroli rutin, sosialisasi terhadap masyarakat, pemasangan papan larangan dan himbauan. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu kegiatan penataan batas seluruh kawasan lindung, melakukan NKK dengan masyarakat yang membuka lahan di kawasan lindung, penanaman pakan satwa, melakukan pengelolaan terhadap spesies kunci dan membuat laporan pengelolaan yang dilengkapi dengan rekaman proses kegiatan.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah	Sedang	Terdapat alokasi kawasan lindung di dalam areal PT Pemantang Abaditama untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.		terdapat gangguan berupa perambahan hutan oleh masyarakat untuk perladangan dan perburuan satwa liar.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT PAT memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat, dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penataan Batas Partisipatif) yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT PAT memiliki data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja dan prosedur yang tersedia, antara lain dalam dokumen: Amdal, RKUPH, RKT, laporan identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat yang berada di dalam blok RKT, berita acara pelaksanaan penandaan dan penataan batas hak-hak tradisional masyarakat adat, berita acara persetujuan terhadap penebangan blok RKT, berita acara pelaksanaan ritual adat selamatan pembukaan blok RKT, laporan pemetaan dan resolusi konflik.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT PAT telah melaksanakan identifikasi, deliniasi, dan penandaan batas secara partisipatif terhadap sebagian areal yang dikuasai masyarakat. Sebelum kegiatan produksi pada blok RKT Tahun 2024, 2025, dan 2026, perusahaan telah melakukan identifikasi bersama perwakilan masyarakat dan didokumentasikan dalam berita acara, dengan hasil tidak ditemukan kebun, ladang, kampung lama, makam, pantar, koloka, situs budaya, maupun areal hak tradisional masyarakat pada blok RKT tersebut. Pelaksanaan deliniasi dan penandaan batas hak-hak tradisional masyarakat pada blok RKT 2024–2026 telah dilakukan 100% (BA Pelaksanaan Penandaan dan Penataan Batas Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat yang berada di areal PBPH PT PAT pada Blok RKT). Pada rencana kerja Tahun 2024 dan 2025 tidak terdapat target deliniasi dan penandaan batas (nihil), sedangkan Tahun 2026 ditetapkan target sebanyak 15 objek (perladangan/perkebunan 10, permukiman 2, dan pemanfaatan HHBK 3), namun sampai dengan Mei 2026 belum terealisasi (0%). Di luar blok RKT, perusahaan telah mengidentifikasi kebun/ladang masyarakat seluas ±160 Ha pada 35 lokasi serta melakukan pemetaan awal klaim lahan masyarakat seluas ±3.129 Ha. Namun demikian, hasil verifikasi menunjukkan bahwa deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai atau diklaim masyarakat di luar blok RKT belum mencakup seluruh lokasi, termasuk areal kebun/ladang, permukiman, dan semak belukar yang terindikasi sebagai bekas garapan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi pula oleh adanya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		aktivitas PPKH pertambangan yang berpotensi meningkatkan klaim lahan masyarakat di dalam areal kerja PT PAT. Dengan demikian, pelaksanaan telah dilakukan sesuai prosedur, namun implementasi deliniasi dan penandaan batas partisipatif masih belum optimal dan perlu ditindaklanjuti terhadap seluruh areal penguasaan masyarakat.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT PAT telah menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik secara semesteran Tahun 2024 dan 2025 sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V, serta telah melaporkan hasil pemetaan konflik melalui website Sipashut dan menyampaikan laporan Tahun 2025 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, laporan pemetaan konflik belum mencakup seluruh potensi konflik yang terdapat di areal PBPH dan masih berfokus pada lokasi blok RKT. Selain itu, pembaruan data dan peta potensi konflik belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual di lapangan.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Baik	PT PAT memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur (SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik; dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial) yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak (BA Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Tata Batas Partisipatif). Terdapat prosedur terkait upaya resolusi jenis potensi konflik yang terdapat di areal kerja PT PAT, antara lain: SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan; SOP Pengendalian Penebangan Liar; SOP Pengendalian Perambahan Hutan; SOP Pengendalian Kebakaran; SOP Pengendalian Perburuan Satwa; SOP Penataan Batas Partisipatif; SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat; SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat; SOP Pemberian Dana Kompensasi; SOP Penyuluhan dan Sosialisasi.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT PAT telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak melalui SK Direksi, namun kejelasan peran para pihak eksternal (Kepala Desa dan BPD) belum diuraikan secara memadai serta belum tersedia alokasi pendanaan yang disusun sesuai kebutuhan dan tahapan penyelesaian konflik.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT PAT telah memiliki rencana resolusi konflik yang disusun berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik dan telah dimasukkan dalam dokumen perubahan kedua RKUPH 2021-2030, serta telah memuat beberapa rencana kegiatan penyelesaian konflik antara lain pemetaan dan resolusi konflik, kegiatan kelola sosial, pencegahan pencurian kayu dan perambahan hutan, perlindungan flora dan fauna dari perburuan, kegiatan kemitraan kehutanan pola agroforestry, serta perlindungan dan pengamanan areal kerja. PT PAT juga telah memiliki mekanisme kerja melalui SOP terkait pengelolaan konflik serta melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui penyusunan laporan semesteran pemetaan dan resolusi konflik. Namun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		demikian, rencana resolusi konflik yang dituangkan dalam laporan pemetaan dan resolusi konflik belum memenuhi sebagian unsur yang dipersyaratkan, karena belum memuat sasaran yang jelas termasuk sasaran yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, tata waktu pelaksanaan, serta alokasi sumber daya (SDM dan biaya). Selain itu, keterlibatan para pihak dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum terdokumentasi secara memadai, dan rencana resolusi konflik belum mencakup seluruh potensi konflik yang telah teridentifikasi.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT PAT telah melaksanakan sebagian kegiatan penanganan konflik berdasarkan rencana resolusi konflik yang tercantum dalam RKUPH dan hasil pemetaan konflik, dengan tingkat realisasi rata-rata sebesar 61,03%. Pelaksanaan penanganan konflik telah terdokumentasi melalui laporan pemetaan dan resolusi konflik semesteran Tahun 2024 dan 2025, laporan perlindungan dan pengamanan hutan, laporan RKL-RPL yang disampaikan melalui aplikasi Simpel, serta pelaporan hasil identifikasi dan pemetaan konflik berupa ladang/kebun masyarakat melalui aplikasi Sipashut. Laporan Tahun 2025 juga telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi penanganan konflik yang telah dilakukan antara lain kegiatan pemetaan dan resolusi konflik, pelaksanaan kelola sosial/PMDH, sosialisasi dan patroli perlindungan serta pengamanan hutan, pemasangan papan larangan/himbauan, pengendalian potensi perambahan dan perburuan satwa liar, serta upaya pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat yang memiliki klaim lahan/ladang di dalam areal kerja PT PAT. Namun demikian, terdapat beberapa rencana penanganan konflik yang belum terealisasi secara optimal dan kegiatan yang telah dilakukan namun belum didukung dokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan.	Buruk	PT PAT belum memiliki dokumen legalitas kemitraan konsesi hutan dengan masyarakat yang berkebun/berladang di dalam areal kerja maupun dengan pemerintah desa binaan. Sampai dengan Penilaian I Tahun 2026 belum tersedia dokumen nota kesepahaman/MoU kemitraan, dokumen kesepakatan kerjasama definitif, NKK, maupun persetujuan kemitraan konsesi hutan dari pejabat berwenang. Terdapat dokumen rencana kemitraan kehutanan pola agroforestry tahun 2025 dengan beberapa masyarakat Desa, namun belum terdapat tindak lanjut sampai dengan pelaksanaan penilaian.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT PAT memiliki data dan informasi terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir namun belum lengkap. Data masyarakat yang tergantung (melakukan perladangan/kebun/permukiman dan pemasangan patok nama klaim lahan) di dalam areal kerja PT PAT belum teridentifikasi secara menyeluruh.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT PAT memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam rencana kerja dan SOP serta telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Telah dilakukan sosialisasi tahunan berupa sosialisasi RKT dan PMDH/kelola sosial ke Desa Binaan. SOP terkait yang tersedia antara lain: SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Kelola Sosial); SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH; SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat; SOP Penyuluhan dan Sosialisasi.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT PAT memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat, yang lengkap dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Rencana kelola sosial periode Juni 2024 – Mei 2026 terdapat dalam dokumen perubahan kedua RKU 2021-2030, RKT (2024, 2025, 2026), dan RO Kelola Sosial (2024, 2025, 2026). Berdasarkan dokumen rencana tersebut, upaya atau rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, melalui: pengembangan usaha masyarakat, kesempatan kerja berupa pemberdayaan tenaga kerja lokal, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berupa pembelian hasil produksi masyarakat, dukungan sarana dan prasarana kampung berupa pembukaan/perawatan jalan tani/ladang. Setiap tahun PT PAT telah melakukan sosialisasi untuk menampung aspirasi perwakilan masyarakat dan menyampaikan rencana kerja kelola sosial/PMDH ke 4 desa binaan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT PAT telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 52,61% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT PAT memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang prosesnya melibatkan masyarakat desa binaan melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi namun belum disepakati sebagian program prioritasnya. Setiap tahun PT PAT telah melakukan sosialisasi diantaranya PMDH/Kelola Sosial, Rencana Operasional RKT ke perwakilan desa binaan namun aspirasi/saran/masukan masyarakat belum terdokumentasi dengan baik. PT PAT menerima pengajuan bantuan melalui surat/proposal serta menjalin hubungan yang baik dengan aparat pemerintah dan tokoh adat desa sekitar areal kerja. Telah terealisasi kegiatan kelola sosial rutin yang telah disepakati ke desa binaan dan desa sekitar, namun terdapat rencana prioritas dalam rencana kerja PT PAT yang belum mendapat kesepakatan dan belum terealisasi.
Verifier 4.4.2	Sedang	PT PAT memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dokumen Perubahan Kedua RKUPH 2021-2030, RKT (tahun 2024, 2025, 2026), dan RO

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.		Kelola Sosial (Tahun 2024, 2025, 2026) yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Terdapat sebagian rencana kelola sosial dalam dokumen perubahan RKUPH yang belum terakomodir dalam Rencana Operasional Kelola Sosial Tahunan, serta lokasi desa binaan sebagian belum sinkron dengan dokumen RKT.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT PAT memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam upaya terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Kelola Sosial) yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang yaitu disetujui oleh Direktur Utama Tang Choi Tieng tanggal 18 September 2023.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT PAT telah melakukan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program tahun 2024, 2025, dan 2026 yaitu ke Desa Tumbang Bondang, Pendasiron, Batu Bua II, dan Maruwei I. Tersedia berita acara sosialisasi namun belum terdokumentasi dengan lengkap proses dan hasil sosialisasinya.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan periode tahun 2024 – Mei 2026 yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 61,18% dari rencana, dari penyerapan anggaran kelola sosial rencana tahun 2024 dan 2025 total 2 tahun Rp.1.653.686.000. Realisasi terdokumentasi dan dilaporkan semesteran ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah serta terdapat laporan bulanan melalui Sipashut.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PT PAT memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal: kebijakan kebebasan berserikat, keanggotaan organisasi pengusaha APhi nomor 162, peraturan perusahaan (PP) periode 2023-2025 & 2025-2027, memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam PP pada Bab X Hubungan Industrial, SOP Hubungan Industrial, SPK Karyawan yang mengatur penyelesaian perselisihan), namun belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit (jumlah tenaga kerja PAT >50 orang) serta acuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam SOP belum lengkap.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT PAT memiliki kebijakan standar jenjang karir diantaranya diatur dalam Peraturan Perusahaan serta SOP Training dan Development yang berbasis kompetensi. Terdapat implementasi penilaian kinerja karyawan dan peningkatan jenjang karir promosi dan mutasi tahun 2024, 2025, dan 2026 yang terdokumentasi lengkap namun belum memiliki prosedur acuannya, persentase 50%.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT PAT memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Realisasi rencana peningkatan kompetensi SDM PT PAT tahun 2024

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan 2025 terealisasi 100%. Namun dalam dokumen rencana belum terakomodir rencana pelatihan untuk pemenuhan kompetensi: Ganis (Nenhut, Binhut, Jasling), Satpam PH, Satgas Damkarhutla, Ahli K3, dan Pengelola Limbah B3.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT PAT memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama (PAT) memperoleh HPH melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.942/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas ± 49.370 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021, PT PAT memperoleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, di mana terdapat perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Peta areal yang berlaku tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.942/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999. Dengan demikian, areal kerja PT PAT secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT PAT terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, yaitu Izin Usaha Pertambangan, antara lain: (1) PT Marunda Graha Mineral berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.115/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014, luas 2.248,396, status di lapangan aktif I (2) PT Lahai Coal, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.115/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014, luas ± 657 Ha, status di lapangan tidak aktif; (3) PT Semesta Alam Barito, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.314 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024, luas ± 3.983 Ha, status di lapangan sementara aktif (4) PT Murung Raya Coal, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.577/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023 tanggal 08 Juni 2023, luas ± 462,76 Ha status di lapangan aktif. Manajemen PT PAT telah melakukan upaya terhadap penggunaan kawasan yang sah tersebut, antara lain: (1) Meminta SK PT Lahai Coal kepada Pimpinan PT Lahai Coal melalui Surat Senior Manager PT Pemantang Abaditama nomor: 064/PA/BCT/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, (2) Menyampaikan laporan Kegiatan diluar Sektor Kehutanan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK melalui Surat Nomor: nomor 037/PA-PLK/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026. Dengan demikian, PT PAT telah memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama saat penilikan ke-1 memiliki Dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 yang disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ttd. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. Nomor: SK.7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan dokumen Perubahan Kedua RKUPH yang disetujui oleh a.n. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Direktur jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ttd. Dida Migfar Ridha. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran tabel penataan areal kerja dan peta skala 1:50.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dokumen RKUPH PT PAT lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki Dokumen RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 beserta lampiran-lampirannya yaitu dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021 – 2030 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7909/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan dokumen Perubahan kedua Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PBPH Periode Tahun 2021 – 2030 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK nomor 10832 tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024i. PT Pemantang Abaditama memiliki RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 yang disahkan oleh Wakil Direktur Utama PT PAT dan dilengkapi peta skala 1:50.000yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki LHC untuk URKTPH 2026 dan 2025. Laporan LHC disusun oleh GANISPH CANHUT, disetujui oleh Direktur Utama. Di dalam Laporan LHC terdapat: pakta integritas, keputusan Direktur Utama PT PAT, pembentukan tim ITSP ditandatangani Direktur Utama, tally sheet hasil ITSP, Rekapitulasi ITSP blok tebang RKT, Rekapitulasi Trase Jalan RKT, peta sebaran pohon skala 1:1.000. Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan peta sebaran pohon skala 1:1.000. Dengan demikian, dokumen LHC sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Tidak Memenuhi	PT Pemantang Abaditama telah memiliki peta RKTPH tahun 2025 dan peta RKTPH tahun 2026 skala 1:50.000. Pada Blok RKTPH tahun 2025 terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kebun benih dan Sempadan Sungai Bambang. RKTPH tahun 2026 areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan sungai pangin. Penandaan batas areal yang boleh ditebang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta namun hanya sebagian di lapangan yaitu pembuatan batas Kawasan lindung kebun benih belum seluruhnya terealisasi.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama dari hasil uji petik memiliki penandaan batas blok dan petak tebang RKT 2025 dan 2026 terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya dengan peta RKT 2025, 2026 yaitu patok batas Blok RKT 2025 dengan RKT 2036 dan rintis batas cat merah (=) di koordinat 00°12'59,23"S 114°42'31,33"E, patok Batas Blok RKT 2026 - J17 dan rintis batas cat merah (=) dikoordinat 00°14'42,33"S 114°35'47,32"E, papan nama batas petak Batas dan rintis batas cat merah (-) Petak V21 dengan V22 RKT 2025 di koordinat 00°12'26,83"S 114°42'19,86"E, papan nama Batas Petak I17 dengan I16 RKT 2026 dan rintis batas cat merah (-) di koordinat 00°15'8,97"S 114°35'34,77"E.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	Di dalam areal PT Pemantang Abaditama tidak terdapat areal yang dialokasikan untuk pembangunan budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki Petugas Pembuat LHP a.n. Hadi Priharin (No. Reg.: 23230002322 SK penugasan nomor 101223201 berlaku tanggal 28-12-2023 s/d 18-9-2028). Pada periode audit bulan Juni 2024 s.d. Mei 2026, diketahui terdapat LHP sebanyak 38 dokumen, total 8.121 batang dengan volume sebesar 35.884,23 M3. Hasil uji petik pemeriksaan kayu dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume sebesar 0,95% (perbedaan relatif kecil sehingga dianggap telah sesuai/benar). PT Pemantang Abaditama memiliki sarana dan prasarana (sarpras) SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki P2SKSHHK a.n. Andrean Steven, no.reg.: 23230002323 SK Penugasan masa berlaku tanggal 28-12-2023 s/d 18-09-2028 dan Kuat Slamet Hariyono, no.reg.: 04200002289 SK penugasan masa berlaku tanggal 21-12-2023 s/d 18-09-2028, P3KB a.n. Yuda, no. reg.: 23230003255 SK penugasan masa berlaku tanggal 28-12-2023 s.d 18-09-2028. Selama periode audit Juni 2024 s.d. Mei 2026, PT Pemantang Abaditama telah mengangkut kayu dari TPK Hutan Km.52 ke TPK Antara Beras Belange sebanyak 16 SKSHHK, 8.194 batang, volume sebesar 37.982,93 M3, telah mengangkut kayu dari TPK Antara Beras Belange ke Industri sebanyak 26 SKSHHK, jumlah 8.796 batang, volume sebesar 40.813,71 M ³ . Dengan demikian, seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Hasil uji petik Penelusuran identitas kayu (lacak balak) nomor barkode di TPn dapat ditelusuri sampai ke tunggak blok terbangun RKT 2026.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juni 2024 s.d. Mei 2026, PT Pemantang Abaditama telah membayar seluruh kewajiban Dana Reboisasi (DR) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pembayaran DR selama periode tersebut sejumlah USD 105.413,58 dan Rp. 7.454.148.214,00 sedangkan PSDH sejumlah Rp. 2.985.930.056,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar serta tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan PBPH PT Pemantang Abaditama tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani Direktur PT GRS (Ir. Hari Purnomo, M.M.) dan Wakil Direktur PT PAT (Agus Ridwan) yang berlaku dari tanggal 08 Juli 2024 s.d. 07 Juli 2030. Hasil uji petik dokumen SKSHK dan barcode pada bontos kayu di TPn blok RKT 2026 diketahui terdapat Tanda SVLK sesuai ketentuan.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki Dokumen AMDAL (AMDAL, RKL, dan RPL) seluas 54.000 Ha yang disetujui oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai surat No.279/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 31 Desember 1996. Dokumen AMDAL PT PAT sesuai dasar hukum terkait, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 1993, Keputusan Menteri Kehutanan No.218/Kpts-II/1994, dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.219/Kpts/DJ-VI/1994. Di dalam dokumen AMDAL terdapat dampak yang diperkirakan timbul akibat kegiatan perusahaan hutan, meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosialbudkesmas. Dengan demikian, dokumen AMDAL lengkap dan telah disahkan.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 54.000 Ha, yang disetujui oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai surat No.279/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 31 Desember 1996. Di dalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Dokumen RKL dan RPL PT PAT terdapat matriks pengelolaan dan pemantauan dampak penting. Dengan demikian Dokumen RKL dan RPL PT PAT telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Tidak Memenuhi	PT Pemantang Abaditama telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I dan II Tahun 2024 dan 2025. Laporan tersebut sudah disampaikan secara elektronik kepada instansi yang berwenang. Terdapat bukti pelaksanaan RKL-RPL di lapangan untuk Hidro orologi, Pencemaran, Jenis dilindungi, Peningkatan Dampak Positif Sosial, Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan namun prasarana pemantauan pengukuran erosi tidak sesuai dengan standar yang tercantum dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan/RPL yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.279/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 31 Desember 1996.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki Prosedur K3, yaitu Standar Operating Procedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nomor: VLK-PAT/62/2023. PT Pemantang Abaditama memiliki Struktur Organisasi K3 melalui Keputusan Camp Manager PT Pemantang Abaditama 002.A/CM/PA-BCT/I/2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Pemantang Abaditama. PT Pemantang Abaditama telah mengimplementasi Prosedur K3, diantaranya pengadaan sarana dan prasarana K3 antara lain: kotak PK3, APD, APAR; penempelan poster K3; pemasangan rambu-rambu jalan, diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Daftar Barang-Barang Inventaris K3 PT Pemantang Abaditama, tertanggal 07 Januari 2026. Hasil uji petik verifikasi sarpras K3 dalam kondisi baik dan berfungsi, antara lain: kotak P3K di Kantor Base Camp Tahujan, APAR di Kantor Base Camp Tahujan, Helm, Rompi, Sepatu Boots di Kantor Base Camp Tahujan, poster Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kantor Base Camp Tahujan.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Tidak Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki: (1) Laporan Monitoring & Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Pemantang Abaditama Tahun Kegiatan 2024 dan (2) Laporan Monitoring & Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Pemantang Abaditama Tahun Kegiatan 2025, Laporan Monitoring & Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Pemantang Abaditama Tahun Kegiatan 2026. Laporan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya dan sudah mendapatkan tanda terimanya. Hasil telaah dokumen selama periode

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		audit bulan Juni 2024 – Mei 2026 terdapat kejadian kecelakaan kerja tahun 2024. Manajemen PT PAT telah menyediakan prasarana K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: pembuatan prosedur K3, pembentukan Struktur Organisasi K3, penyediaan peralatan APD, penyediaan kotak P3K, penempelan poster, K3, pemasangan rambu-rambu jalan namun dokumen upaya yang harus dilakukan manajemen untuk tidak terulang kecelakaan kerja dari hasil investigasi kecelakaan kerja dan progress realisasi program pencegahan kecelakaan kerja belum tersedia.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Pemantang Abaditama tidak memiliki Serikat Pekerja. Direksi PT PAT telah menerbitkan Pemberitahuan No.017/SP-PKY/PAT/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang berisi mengenai kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya melalui Keputusan Nomor: Kep.560/12/HI/Disnaker/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Pemantang Abaditama berlaku 10 Oktober 2025 s.d. 9 Oktober 2027. Peraturan Perusahaan PT PAT terdiri atas 10 Bab dan 36 Pasal. Di dalam PP sudah mengatur mengenai hak-hak karyawan, yang terdapat pada Pasal 6. Dengan demikian, tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Pemantang Abaditama memiliki pekerja termuda berusia 18 tahun saat mulai kerja atas nama Muhammad Saiful Maarif, tempat tanggal lahir: Kebumen, 26 Februari 2007; jenis kelamin: laki-laki; jabatan: Pembantu Mekanik Logging Truck; pendidikan: SMK; asal: Kebumen, Jawa Tengah; status: PKWT. Dengan demikian, di PT PAT tidak terdapat pekerja di bawah 18 tahun.